**KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**ARTIKEL TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**Nama : Rendra Permana**

**NPM : 178040026**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

Dibawah Bimbingan

**Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum**

**Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H**

****

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG 2021**

**ABSTRAK**

Pembentukan Perda yang mencantumkan ancaman pidana kurungan atau denda pada prakteknya menimbulkan banyak permasalahan tersendiri baik secara konseptual maupun faktual. Banyak Perda menyimpangi sistem perumusan umum norma hukum pidana dan perumusan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyimpangan mana lepas kendali dari asas-asas hukum, kebijakan kriminalisasi dan sistem pemidanaan serta sistem perumusan sanksi pidananya. Kondisi tersebut terjadi juga di Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Perda 9/2019). Salah satunya adalah soal perumusan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi). Berdasarkan uraian permasalahan di atas timbul persoalan : apa yang melatarbelakangi, kriteria apa yang digunakan Pemerintahan Daerah Kota Bandung dalam melakukan kriminalisasi suatu perbuatan, dan bagaimana kriteria yang digunakan tersebut ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan dua tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan sebagai data utama dan penelitian lapangan sebagai data penunjang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah tidak ada latar belakang Pemerintahan Daerah Kota Bandung dalam melakukan kriminalisasi suatu perbuatan pada Perda 9/2019. Dikaji dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) kriminalisasi yang dilakukan dalam Perda tersebut, terdapat banyak hal yang dapat dipertanyakan terkait rasionalitas dan fungsionalitas kebijakan kriminal (*criminal policy*) nya. Ditinjau dari pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgment approach*) terdapat beberapa ketentuan yang diduga kuat membatasi/mengurangi hak yang mendasar dan tidak memenuhi persyaratan pembatasan hak asasi sebagaimana diatur dalam *Siracusa Principle*. Perda tersebut pun hanya memuat satu kriteria kriminalisasi yakni kriteria kebijakan yang tersimpul pandangan teori *detterence*/relatif. Teori *detterence*/ relatif tersebut kurang sempurna dari perspektif pembaharuan hukum pidana yang memuat teori integratif dan lebih mengedepankan perlindungan masyarakat daripada perlindungan individu terpidana. Selain itu Perda 9/2019 tidak menempatkan sanksi pidana sebagai *Ultimum Remedium*. Ini ditunjukkan dengan ketiadaan penjelasan apapun dalam Perda yang menyatakan dengan tegas sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.

Kata Kunci : Kriminalisasi, Kebijakan Kriminalisasi, Kriteria Kriminalisasi, Pembaharuan Hukum Pidana, Ultimum Remedium

**ABSTRACT**

The formation of a local regulation that includes the threat of imprisonment or a fine in practice raises many problems of its own, both conceptually and factually. Many local regulations deviate from the general formulation system of criminal law norms and the formulation of the threat of criminal sanctions as stipulated in the general provisions of criminal law in Book I of the Criminal Code (KUHP). Where deviations are out of control from legal principles, criminalization policies, and the criminal system as well as the system for formulating criminal sanctions. This condition also occurs in the Bandung City Local Regulation Number 9 of 2019 concerning Public Order, Peace, and Community Protection (Perda 9/2019). One of them is a matter of formulating what actions should be made into criminal acts (criminalization). Based on the description of the problems above, problems arise: what is the background, what criteria are used by the Bandung City Government in criminalizing an act, and how are the criteria used are viewed from the perspective of criminal law reform.

The research method used is by using descriptive-analytical specifications with a normative juridical approach which is carried out in two stages of research, namely library research as the main data and field research as supporting data. The data obtained were then analyzed qualitatively juridically.

The conclusion obtained from the research conducted is that there is no background of the Bandung City Government in criminalizing an act in Perda 9/2019. Judging from the criminal policy of criminalization carried out in the Local Regulation, many things can be questioned regarding the rationality and functionality of the criminal policy. From the value judgment approach, several provisions are strongly suspected to limit/reduce basic rights and do not meet the requirements for limiting human rights as stipulated in the Siracusa Principle. The regulation also only contains one criterion for criminalization, namely policy criteria which are concluded from the view of deterrence/relative theory. The deterrence/relative theory is less than perfect from the perspective of criminal law reform which contains integrative theory and prioritizes community protection rather than the protection of individual convicts. In addition, Perda 9/2019 does not place criminal sanctions as the Ultimum Remedium. This is indicated by the absence of any explanation in the Perda which explicitly states criminal sanctions as the ultimum remedium.

*Keywords: Criminalization, Criminalization Policy, Criminalization Criteria, Criminal Law Reform, Ultimum Remedium*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Amrani, Hanafi, Politik Pembaharuan Hukum Pidana, Yogyakarta, UII Press, 2019

Andenaes, Johannes., The General Part of the Criminal Law of Norway, London: Fred B. Rothman & Co., Sweet Maxwell Ltd, 1965

Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Adiya Bakti, 1998

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Kedua, Cetakan Ke-6, Kencana, Jakarta, 2017

Asmarawati, Tina, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), Deepublish, Yogyakarta,2015

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005

Bemmelen, Hukum Pidana I, Binacipta, Jakarta, 1984

Chazawi, Adami., Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Clifford, W., Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East, Resource Series 6, UNAFEI, 1973

David ,Rebe & Brierley, John E.C., Major Legal Systems In The World Today, Third Edition, Stevens & Sons, London, 1985

Eddyono,Supriyadi Widodo., Anggara, dan Wiryawan, Syahrial Martanto., Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015, Institute for Criminal Justice Reform, 2015

Eight United Nations Congress on International Cooperation for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development,1990

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015

Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, New York Department of Economic and Social Affairs, UN, 1971

Fifth UN Congress on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, New York, Departement of Economic and Social Affairs, United Nation, 1976

Gunakaya, Widiada., Politik Kriminal(Criminal Policy),Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1997

Hadikusuma, Hilman, Pengantar Antropologi Hukum, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 1992

Hamzah, Andi., Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Heveman, Roelof H., The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia, Tata Nusa, Jakarta, 2002

Hartono, C.F.G. Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2, Alumni, Bandung, 1994

Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta,Cahaya Atma Pustaka, 2016

Hidayat, Syarif, Too Much Too Soon; Local State Elite’s Perspective on and The Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy, Rajawali Press, Jakarta, 2007

Hoefnagels, G. Peter, The Other Side of Criminology, Kluwer - Deventer, Holland, 1969

Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2008

Manan, Bagir, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), Penerbit Fakullas Hukum UII Press,Yogyakarta, 2004

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Cetakan Ke-7, 2011

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Cetakan Ketujuh, 2000

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Pertama, cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2010

Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008

Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum –Suatu Kajian Sosiologis,Sinar Baru,Bandung, 1984

Remmelink, Jan, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), Gramedia Jakarta, Cetakan Pertama, 2003

Saleh, Roeslan., Beberapa Asas-Asas hukum Pidana dalam Perspektif, Aksara Baru, Jakarta,1981

Seventh United Nations Congress on Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order, 1985

Sholehuddin, M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Santoso, Topo., Hukum Pidana : Suatu Pengantar, Depok, Rajawali Press, 2020

Schaffmeister, Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum, 1996

Simester, A.P. dan Sullivan, G R, Criminal Law Theory and Doctrine, Oxford: Hart Publishing, 2000

Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, New York: Department of Economic and Social Affairs United Nations, 1981

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997

Soekanto, Soerjono, Antropologi Hukum: Materi Pengembangan llmu Hukum Adat, Penerbit CV. Rajawali,Jakarta,1984

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1996

Soemitro, Ronny Hanitijo, Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Yustia, Dewi Asri., Ketentuan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Mengenai Pelanggaran Kesusilaan Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, 2015

Zulva, Eva Achjani dan Adji, Indriyanto Seno., Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011

**Jurnal/Makalah**

Candra, Septa, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013

Farida, Maria, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia. Makalah disajikan pada acara Temu Konsultasi Penyusunan Program Legislasi Daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, di Sanur, Bali, 2005

Fletcher, George P., The Nature and Function of Criminal Law, California Law Review, Vol. 88, No. 3, 2000

Irmawanti, Noveria Devy., dan Arief, Barda Nawawi., Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021

Jareborg, Nils., Criminal Liability as a Last Resort, Ohio State Journal of Criminal law, Vol 2:251, 2005

Prasetyo, Teguh, 2009. Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16, 2009

Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,2008

Luthan, Salman, Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana, Jurnal Hukum, No. 11, Vol.6, 1999

Luthan, Salman, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum No. 1, Vol. 16, Januari 2009

Mudzakkir, dkk, “Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa Datang”, Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana (3-5 November, 2010)

Minkkinen, Panu., The Last Resort:A Moral and/or Legal Principle?, Oñati Socio-legal Series [online], 3 (1), 2013

Reksodipuro, Mardjono., Meninjau RUU Tentang KUHP Dalam Konteks Perlindungan HAM, dalam Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP, Elsam, Jakarta, 2006

Sevrina , Gea Illa, Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktek Prostitusi di Indonesia, Law And Justice Vol. 5, No. 1, 2020

Soedarto, Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974

Soedjono, Soemardjono Brodjo, Pemikiran Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pemidanaan dan Lembaga Pemidanaan, Ratu Adil : Jurnal Hukum Dan Kebijakan Sosial, Vol. 3, No.1, 2014

Toelle, Marthen H., Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana, Jurnal Refleksi Hukum Vol. 8 No. 2, 2014

Triyatna, Anak Agung Gede, Parwata, I Gusti Ngurah, “Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 04, 2019

Wijaya, I Komang Mahardika, dan Yusa, I Gede, “Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia”, Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 01, Maret 2019

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) bulan September 2019.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights

**Internet**

https://ayobandung.com/read/2019/11/29/71618/terjaring-penertiban-penjual-minol-dan-psk-terancam-denda-jutaan-rupiah

https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/